

**IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG  
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA BIDANG EKONOMI  
(Studi di BAZNAS Kabupaten Balangan)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Siti Rohaniyah**

**17220078**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG  
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA BIDANG EKONOMI  
(Studi di BAZNAS Kabupaten Balangan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Siti Rohaniyah

17220078



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA BIDANG EKONOMI (Studi di BAZNAS Kabupaten Balangan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Januari 2024

neliti,



Siti Rohaniyah  
NIM 17220078

## BALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Rohaniyah NIM 17220078 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENDAYAGUNAAN  
ZAKAT PADA BIDANG EKONOMI**

(Studi di BAZNAS Kabupaten Balangan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI.

M.Hum

NIP. 197801302009121002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Rohanyah, NIM 17220078, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA BIDANG EKONOMI

(Studi di BAZNAS Kabupaten Balangan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024.


Dengan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.  
NIP. 198811302023211016



Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.  
NIP. 197801302009121002



Sekretaris

3. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.  
NIP. 199304292020121003



Penguji Utama

Malang, 2 April 2024

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Goposari 50 Malang 65144 Telpom (0411) 522596, Faksimili (0411) 522880  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Siti Rohaniyah  
NIM : 17220078  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Bacharuddin Susanto, S.HI., M.Hum  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendeayagunaan Zakat Pada Bidang Ekonomi (Studi di BAZNAS Kabupaten Balangan)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 1 Maret 2021	Proposal Skripsi	
2	Kamis, 1 April 2021	Bab I	
3	Rabu, 7 April 2021	Revisi Bab I	
4	Kamis, 3 Juni 2021	Proposal Skripsi	
5	Rabu, 23 Juni 2021	Revisi proposal	
6	Senin, 8 November 2021	Bab II, Bab III	
7	Senin, 19 September 2022	Revisi Bab I, II, III	
8	Senin, 28 November 2022	Bab IV	
9	Rabu, 6 September 2023	Bab IV, Bab V	
10	Senin, 30 Oktober 2023	Bab, I, II, III, IV dan V	

Malang,

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

## MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya “ ...Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Ar-Rum [30]: 39)

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Alam, Tuhan Maha Adil nan Bijaksana yang senantiasa memiliki 99 Asmaul Husna. Allah SWT senantiasa melimpahkan hambanya nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik meskipun dengan beberapa hambatan namun senantiasa diberikan kemudahan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. *Aamiin ya rabbal ‘alamin.*

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendayagunaan Zakat Pada Bidang Ekonomi (Studi di BAZNAS Balangan)” disusun penulis untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.

Penulis senantiasa mengucapkan terima kasih tak terhingga yang telah ikut serta membantu dan menyemangati skripsi. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum, selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan dan dukungannya.
5. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terimakasih banyak telah menguji serta memberikan saran dan kritik dalam penelitian ini.
6. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H, selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
7. Kedua orangtua saya, Bapak Apandi dan Ibu Misnik serta segenap keluarga yang telah mendukung penulis selama ini dalam menempuh pendidikan sejak kecil. Terima kasih yang tak terhingga atas dukungan doa, dukungan motivasi, dan kasih sayang baik dzahir maupun batin dalam menempuh linimasa kehidupan suka maupun duka.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing penulis selama duduk dalam bangku perkuliahan.
9. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan yang telah menjadi obyek penelitian penulis. Telah membantu bekerjasama dan membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian.

10. KH. M. Maliku Fajri Shobah, Lc. M.Pd.I dan Ustadzah Jauharotul Maknunah, S.Psi., sebagai pengasuh dan pembimbing dalam mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Barokah Kota Malang.
11. Staff serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian penelitian.
12. Teman-teman Pondok Pesantren Al Barokah yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti baik moral maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 25 Januari 2024

Penulis,

Siti Rohaniyah  
NIM 17220078

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan arab dalam system penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambing. Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin.

ا	=Tidak Dilambangkan	ض	= d
ب	= b	ط	= t
ت	= t	ظ	= z
ث	= th	ع	= ‘
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dh	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sh	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’). untuk pengganti huruf “ع”.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal fathah dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= Î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya خير	Menjadi Khayrun

## C. Ta’ Marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

#### **E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun

katakata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “Abd alRahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan “shalât.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xxii</b>
<b>مستخلص البحث .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	19
<b>BAB III.....</b>	<b>33</b>



A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik pengumpulan Data .....	34
E. Analisis Data.....	35
<b>BAB IV .....</b>	<b>37</b>
A. Paparan Data.....	37
B. Hasil Pembahasan.....	43
<b>BAB V.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2. Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan Periode 2016-2021...36	
Tabel 3. Rekapitulasi Laporan Keuangan Baznas Balangan Tahun 2018-2020.....43	
Tabel 4. Penyaluran Dana Zakat Baznas Balangan Tahun 2020.....49	
Tabel 5. Penyaluran Dana Baznas Balangan Tahun 2019.....49	
Tabel 6. Penyaluran Dana Zakat Baznas Balangan Tahun 2020.....50	
Tabel 7. Pendayagunaan Zakat Tahun 2018-2020.....51	

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baznas Balangan 2018-2020 .....	53
Grafik 2. Pengeluaran Dana Zakat Baznas Balangan 2018-2020.....	54

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan Periode 2016-2021...37

## ABSTRAK

Siti Rohaniyah, NIM. 17220078, 2024, *Implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendayagunaan Zakat Pada Bidang Ekonomi (Studi di BAZNAS Kabupaten Balangan)* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

---

**Kata Kunci:** pendayagunaan zakat, zakat produktif, manajemen zakat, Baznas Balangan

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi muslim. Adanya zakat memberikan banyak manfaat bagi muzakki dan mustahik. Membersihkan harta bagi para muzakki serta membantu kebutuhan mustahik. Salah satu manfaat dari zakat adalah membatu perekonomian ummat dengan mendayagunakan dana zakat sesuai ketentuan syariah. Manajemen zakat oleh Badan Amil Nasional menjadi medium untuk pelaksanaan program pendayagunaan zakat dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat serta membantu mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yang ditujukan untuk Badan Amil Zakat agar melaksanakan manajemen zakat sesuai ketentuan syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendayagunaan Zakat Pada Bidang Ekonomi di Kabupaten Balangan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis serta dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, dimana penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan dengan penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku di masyarakat. Data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan observasi. Subjek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan yang dalam hal ini memiliki otoritas sebagai pelaksana program pendayagunaan zakat di Kabupaten Balangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendayagunaan Zakat Pada Bidang Ekonomi sudah ada pelaksanaannya di Kabupaten Balangan oleh BAZNAS Balangan. Namun dalam praktiknya belum dapat dikatakan optimal karena belum ada tahapan lanjutan dalam program pendayagunaan seperti seperti melakukan *follow up* dan pembinaan lanjutan bagi mustahik yang menerima modal usaha.

## ABSTRAC

Siti Rohaniyah, NIM. 17220078, 2024 *Implementation of National Amil Zakat Agency Regulation Number 3 of 2018 concerning the Utilization of Zakat in the Economic Field (Study at BAZNAS Balangan Regency)* Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

---

**Keywords:** utilization of zakat, productive zakat, zakat management, Baznas Balangan

Zakat is one of the obligations for Muslims. The existence of zakat provides many benefits for muzakki and mustahik. It clears the wealth of the muzakki and helps the needs of mustahik. One of the benefits of zakat is to help the ummah's economy by utilizing zakat funds according to sharia provisions. Zakat management by the National Amil Agency is a medium for implementing zakat utilization programs with the aim of empowering the community's economy and helping to alleviate poverty. As the National Amil Zakat Agency Regulation Number 3 of 2018 concerning the Distribution and Utilization of Zakat which is intended for the Amil Zakat Agency to implement zakat management according to sharia provisions. The purpose of this study is to analyze the implementation of the National Amil Zakat Agency Regulation Number 3 of 2018 concerning the Utilization of Zakat in the Economic Sector in Balangan Regency.

This research is empirical research or sociological legal research and can also be called field research, where legal research as sociological research can be realized by researching the effectiveness of laws in force in society. The data of this research is obtained through interviews with sources and observation. The subject of this research is the National Amil Zakat Agency of Balangan Regency, which in this case has the authority as the implementer of the zakat utilization program in Balangan Regency.

The results of this study indicate that the utilization of zakat funds based on the National Amil Zakat Agency Regulation Number 3 of 2018 concerning Utilization of Zakat in the Economic Sector has been implemented in Balangan Regency by BAZNAS Balangan. However, in practice it is not optimal because there are no further stages in the utilization program such as follow-up and continued guidance for mustahik who receive business capital.

## مستخلص البحث

سيتي روحانية، 17220078 تنفيذ لائحة الوكالة الوطنية للزكاة الأمل الوطنية رقم 3 لعام 2018 بشأن الاستفادة من الزكاة في المجال الاقتصادي (دراسة في محافظة بالانجان التابعة لبازناس بالانجان). البحث الجامعي. قسم الشريعة الإسلامية الاقتصادية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. برهان الدين سوسامتو

**الكلمات المفتاحية:** الاستفادة من الزكاة، الزكاة الإنتاجية، إدارة الزكاة، بازناس بالانجان

الزكاة من الفرائض الواجبة على المسلمين. وجود الزكاة يوفر العديد من الفوائد للمزكي والمستحق. فهي تجلو ثروة المزكي وتساعد على قضاء حوائج المستحقين. ومن فوائد الزكاة مساعدة اقتصاد الأمة من خلال الاستفادة من أموال الزكاة وفق أحكام الشريعة الإسلامية. إن إدارة الزكاة من قبل وكالة الأمل الوطنية للزكاة هي وسيلة لتنفيذ برامج الاستفادة من الزكاة بهدف تمكين اقتصاد المجتمع والمساعدة في التخفيف من حدة الفقر. حيث أن لائحة وكالة زكاة عامل الوطنية للزكاة رقم 3 لسنة 2018 بشأن توزيع الزكاة والانتفاع بها والتي تهدف إلى قيام وكالة زكاة عامل بتنفيذ إدارة الزكاة وفق أحكام الشريعة الإسلامية. والغرض من هذه الدراسة هو تحليل تنفيذ لائحة وكالة زكاة أمل الوطنية للزكاة رقم 3 لعام 2018 بشأن توزيع الزكاة في القطاع الاقتصادي في محافظة بالانجان.

هذا البحث هو بحث تجريبي أو بحث قانوني اجتماعي ويمكن تسميته أيضاً بالبحث الميداني، حيث يمكن تحقيق البحث القانوني كبحث اجتماعي من خلال البحث في فعالية القوانين السارية في المجتمع. يتم الحصول على بيانات هذا البحث من خلال المقابلات مع المصادر والملاحظة. وموضوع هذا البحث هو الوكالة الوطنية للزكاة في محافظة بالانجان، وهي في هذه الحالة هي الجهة المنفذة لبرنامج مصارف الزكاة في محافظة بالانجان.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ibadah zakat merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Kewajiban menunaikan zakat ini merupakan salah satu bagian daripada rukun Islam. Perintah untuk menunaikan zakat banyak tertuang dalam Al-Qur'an seperti yang terdapat pada surah At-Taubah ayat 103 dan surah Ar-Rum ayat 39 berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah [9]:103)

Dari segi bahasa, zakat berarti *a-baraktu* ‘keberkahan’. al-nama ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalu* ‘keberesan. Dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 9.



Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan beres (baik). Hal ini sesuai dengan ayat yang telah disebutkan diatas. Dengan demikian, zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu (muzakki) akan mengembangkan dan menyucikan harta itu sendiri. Realisasi dari tumbuh dan penumbuhan harta dalam perekonomian Islam ialah dengan cara dikembangkan, bukan dengan ditimbun dan dibekukan<sup>2</sup>

Manfaat zakat dapat dirasakan oleh mustahik maupun muzakki. Kewajiban zakat ditunaikan bertujuan untuk mensucikan harta muzakki serta mendapat keridhaan Allah. Sedangkan bagi para mustahik akan mendapatkan haknya untuk memiliki kehidupan perekonomian yang lebih baik. Ibadah zakat menjadi salah satu hal yang bisa membantu perekonomian umat agar lebih baik. Zakat bermanfaat bagi pemberi maupun penerimanya. Dapat dikatakan bahwa para pihak dalam ibadah zakat ini mendapatkan keuntungan serta kebaikan dari zakat. Seperti pada surah Ar-Rum ayat 39 berikut.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “ ...Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Ar-Rum [30]: 39)

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan bagi umat muslim. Setiap muslim secara individu wajib menunaikan zakat kepada mustahik zakat ataupun melalui badan amil zakat. Ketentuan siapa saja yang berhak

---

<sup>2</sup> Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 85.

menerima zakat telah disebutkan pada surah At-Taubah ayat 60 yakni terdapat 8 golongan. Mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan musafir. Sebagaimana disebutkan pada ayat berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana” (QS. At Taubah [9]:60)*

Menurut Misbahul Munir terdapat 3 fungsi daripada zakat. Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina para mustahik (orang yang berhak menerima), terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik. Ketiga, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangun sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus pengembangan sumber daya manusia muslim<sup>3</sup>

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah*, yaitu ibadah harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan

<sup>3</sup> Munir, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, 116.

masyarakat. Zakat memiliki peran utama dalam dimensi ibadah yang menghubungkan individu dengan Islam. Dalam praktiknya, ibadah sholat dan kewajiban zakat selalu terjalin erat. Orang yang menolak untuk membayar zakat menunjukkan sifat munafik dan keengganan untuk mengakui keesaan Allah. Di sisi lain, dalam konteks dimensi sosial, zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai cara, baik itu membantu korban bencana, memberikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan, atau menguatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan dukungan keuangan kepada mereka yang kurang mampu. Dengan demikian, zakat memiliki peran penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi, salah satunya dengan cara:

- a) Dampak zakat terhadap produksi adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang kurang mampu secara ekonomis.
- b) Kewajiban dan keberadaan zakat akan mendorong orang untuk melakukan investasi.
- c) Zakat berperan dalam memperkuat daya beli dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja.<sup>4</sup>

Untuk memaksimalkan fungsi dari zakat maka perlu adanya sistem pengelolaan yang baik. Pengelola zakat atau yang disebut amil zakat terdapat berbagai macam lembaga seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan sebagainya. Pemerintah telah membentuk lembaga

---

<sup>4</sup> Naimah, "Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat", *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, no. 1(2014): 2 <https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.66>

yang disebut BAZNAS yang bertugas untuk mengelola zakat secara nasional. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk memaksimalkan zakat dengan membentuk manajemen zakat yang baik sesuai ketentuan syariah. Sistem pengelolaan zakat di Indonesia mulai berkembang dengan baik. BAZNAS merupakan lembaga resmi dari pemerintah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional.<sup>5</sup>

BAZNAS menyediakan fasilitas pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS bertugas menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun. Penyaluran zakat telah diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. BAZNAS memiliki beberapa program, salah satu program BAZNAS yaitu program pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat dapat disalurkan pada tiga jenis bidang yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Praktik program pemberdayaan ekonomi telah dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari pihak swasta, maupun pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM). Terbentuknya BAZNAS diharapkan menjadi salah satu lembaga yang bisa mendukung program pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan dana zakat sesuai ketentuan syariah. Pemberdayaan ekonomi dilakukan untuk membantu mengurangi kemiskinan. Masyarakat yang diberdayakan dengan bantuan modal, mengembangkan keterampilan kerja dan

---

<sup>5</sup> Badan Amil Zakat Nasional, diakses 21 Februari 2021, <https://baznas.go.id/profil>

memperbaiki perekonomian. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang dipandang cukup serius untuk ditangani.

Kabupaten Balangan merupakan kabupaten yang usianya paling muda di Provinsi Kalimantan Selatan. Balangan masih dalam tahap pembangunan dalam berbagai sektor termasuk pada bidang ekonomi. Usianya yang masih muda menjadikan kabupaten ini kabupaten dengan kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Sektor ekonomi Balangan diharapkan memiliki potensi yang cukup baik apabila dikelola dengan lebih baik. Kabupaten Balangan tercatat memiliki laju pertumbuhan ekonomi terendah pada tingkat provinsi dengan angka 2,53%<sup>6</sup>. Berangkat dari angka tersebut, maka peneliti tertarik meneliti bagaimana peranan program pendayagunaan zakat dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan. Sekarang ini, di Indonesia terdapat Badan dan beberapa Lembaga Amil Zakat yang telah aktif berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di negara ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas pada tahun 2020, zakat terbukti berhasil mengangkat 35% dari golongan mustahik keluar dari garis kemiskinan. Bahkan, ada sebanyak 1.576 individu mustahik yang telah berhasil berubah menjadi muzakki dan mengalami peningkatan kualitas hidup.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, diakses 18 Februari 2021, <https://balangankab.bps.go.id/galery.html>

<sup>7</sup> Pusat Kajian Baznas, "Standar Laboratorium Manajemen Zakat"

Baznas Balangan merupakan salah satu lembaga amil yang mengelola dana zakat di wilayah Kabupaten Balangan. Baznas Balangan melaksanakan pengelolaan zakat seperti pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat. Pengumpulan sudah dilakukan baik melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) maupun muzakki yang bersifat individu secara langsung ke Baznas Balangan. Penyaluran zakat dilakukan secara langsung dari Baznas Balangan kepada mustahik zakat. Terdapat 2 jenis penyaluran zakat yakni Pendistribusian dan Pendayagunaan sesuai yang diatur Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat. Pelaksanaan program penyaluran zakat oleh Baznas Balangan disalurkan dengan mendistribusikan dana zakat secara langsung yang bersifat konsumtif. . Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi tidak banyak dilaksanakan oleh Baznas Balangan. Untuk program pendayagunaan zakat di bidang ekonomi, Baznas Balangan melaksanakan dengan tahapan awal dengan hanya memberikan modal usaha saja.

Pendayagunaan zakat dilaksanakan pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, pendayagunaan zakat disalurkan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan Mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal<sup>8</sup>. Peneliti ingin mengkaji bagaimana implementasi Perbaznas pada program pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dalam lingkup regional

---

<sup>8</sup> Pasal 14 ayat 2 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Kabupaten Balangan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan. Maka dari itu peneliti ingin mengkajinya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendayagunaan Zakat Pada Bidang Ekonomi di Kabupaten Balangan (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan)”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 dalam pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi di Baznas Kabupaten Balangan ?
2. Bagaimana solusi pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi di Kabupaten Balangan lebih optimal?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi di Kabupaten Balangan
2. Untuk memberikan solusi pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi di Kabupaten Balangan lebih optimal

### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini, berikut uraiannya:

1. Manfaat teoritis

Dari segi teori, temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau kontribusi bagi pengembangan fiqh muamalah yang relevan dengan zaman ini dan dapat memperluas pemahaman tentang fiqh muamalah terutama dalam konteks

zakat produktif yang menjadi permasalahan kontemporer. Khusus bagi mahasiswa Fakultas Syariah dapat mengkaji lebih dalam tentang kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai zakat produktif di Indonesia. Seperti halnya Peraturan Badan Amil Zakat yang dikeluarkan untuk mengatur mengenai tata kerja dan kelola dana zakat oleh BAZNAS yang resmi diatur oleh pemerintah.

## 2. Manfaat praktis

Dari segi praktis, harapannya temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap fiqh muamalah, khususnya dalam konteks penggunaan zakat dalam praktiknya. Bagi lembaga BAZNAS dapat dijadikan satu wadah pengingat mengenai kebijakan yang harus dilaksanakan selaku badan amil zakat. Bagi masyarakat, melalui penelitian ini memperkenalkan lembaga terkait dan mengembangkan eksistensinya pada masyarakat. Bagi mustahik dan muzakki, memperkenalkan zakat produktif atau pendayagunaan zakat yang diatur oleh Perbazznas Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian serupa di masa mendatang.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan istilah-istilah dalam mencegah kesalahpahaman pengertian. Berikut uraiannya:

### 1. Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS adalah lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001.



Tugas dan fungsinya adalah untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peran BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional semakin diperkuat. Menurut Undang-Undang tersebut, BAZNAS diakui sebagai lembaga pemerintah yang tidak terstruktur, yang berdiri sendiri dan memiliki kewajiban langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>9</sup> BAZNAS memiliki struktur hierarki yang mencakup tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

## 2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional adalah peraturan yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk mengatur bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia. Perbazznas dibentuk atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## 3. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah bagian dari proses pengelolaan zakat yang termasuk pada penyaluran dana zakat. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Badan Amil Zakat Nasional, diakses 21 Februari 2021, <https://baznas.go.id/profil>

<sup>10</sup> Pasal 1 Nomor 16 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

#### 4. Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Kalimantan Selatan. Ibukota dari kabupaten ini adalah Paringin. Kabupaten Balangan dibentuk hasil pemekaran dari kabupaten Hulu Sungai Utara. Pembentukan kabupaten Balangan ditetapkan sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan<sup>11</sup>. Setelah diresmikan oleh Hari Sabarno selaku Menteri Dalam Negeri, tanggal 8 April 2003 dijadikan sebagai hari jadi kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan mempunyai motto “Sanggam” yang merupakan akronim dari “Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat” yang berarti “Kesanggupan melaksanakan pekerjaan(Pembangunan)” yang didasari oleh sebuah keikhlasan untuk Masyarakat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Keseluruhan penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Untuk memudahkan penulisan dan memberikan gambaran singkat tentang isi keseluruhan, berikut adalah penjelasan mengenai sistematika penulisan:

##### Bab I Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjadi awal permasalahan serta menjadi dasar penelitian ini serta berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam proposal ini yakni

---

<sup>11</sup> Kabupaten Balangan, diakses 18 September 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Balangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Balangan)

berisikan poin-poin permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, bab ini berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini, diikuti dengan definisi operasional yang menguraikan beberapa konsep agar lebih mudah dipahami dalam konteks judul proposal ini. Kemudian, bab ini juga membahas sistematika penelitian yang bertujuan untuk memfasilitasi penulisan penelitian ini.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, dibahas tinjauan pustaka yang mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Di sini, juga diuraikan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, pada kerangka teori, penulis berusaha untuk menggambarkan teori-teori yang terkait dengan pemanfaatan zakat, Peraturan Baznas yang mengaturnya, BAZNAS dan bagaimana praktik serta implementasinya. Pada bab ini pun memaparkan faktor-faktor pendukung dan penghambat terlaksananya program pendayagunaan zakat di Kabupaten Balangan.

## Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup berbagai aspek, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi penelitian.

## Bab IV Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian dan pembahasannya, meliputi hasil penelitian dan pembahasan terkait. Pada awalnya, dibahas secara umum lokasi

penelitian, yang merupakan Kabupaten Balangan. Selanjutnya membahas mengenai program pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dan bagaimana prakteknya di kabupaten Hulu Sungai Utara. Bab ini akan mengulas tentang penerapan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 terkait program penggunaan zakat dalam ranah ekonomi. Selain itu, bab ini akan menyajikan data dari hasil wawancara dan studi literatur.

#### Bab V Penutup

Bab ini adalah bagian akhir dari penelitian yang mencakup rangkuman kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis seluruh penelitian dan memberikan jawaban terhadap perumusan masalah, sementara rekomendasi dibuat berdasarkan temuan dan kesimpulan yang didapat dari penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjamin akurasi penelitian, penting untuk melakukan pencarian literatur yang relevan dengan tema yang diselidiki. Berikut ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi, sekaligus memastikan bahwa tidak ada duplikasi dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Penelitian pertama ditulis oleh Ahmad Naf'an Farid (2019), mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Implementasi Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen)*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data dengan cara dokumentasi dan wawancara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang No 23 tahun 2011 sudah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Malang namun masih belum berjalan dengan lancar karena belum adanya kerjasama antar BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu memiliki tema zakat sebagai

objek penelitian. Perbedaannya adalah topik penelitiannya, penelitian ini meneliti Implementasi Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak sedangkan penulis meneliti implementasi perbazznas yang mengatur tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>12</sup>

2. Penelitian kedua ditulis oleh Dia Izza Elina (2020), mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Peran BAZNAS Kabupeten Bondowoso Dalam Meminimalisir Kemiskinan*. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang melibatkan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso cenderung mengalokasikan lebih banyak dana zakat untuk program zakat produktif. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama meneliti BAZNAS dan perbedaannya adalah aspek penelitian. Penelitian ini meneliti tetnang peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam meminimalisir kemiskinan sedangkan penulis meneliti mengenai perbazznas yang mengatur tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Ahmad Naf'an Farid, "Implementasi pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

<sup>13</sup> Dia Izza Elina, "Peran BAZNAS Kabupeten Bondowoso dalam meminimalisir kemiskinan", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/19902/>

3. Penelitian ketiga ditulis oleh Fajar Eka Pratama (2016), mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul *Efektivitas Pendayagunaan zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, angket, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui lima programnya sudah efektif. Indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu memiliki tema yang sama yaitu pendayagunaan zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu aspek yang diteliti yaitu efektivitas, sedangkan penulis meneliti pada aspek implementasi Perbazznas yang mengatur tentang pendistribusian zakat.<sup>14</sup>
4. Penelitian keempat ditulis oleh Rafiqah Aulia Rahmah (2014), mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Mustahik (Studi Kasus BAZ Jatim)*. Penelitian ini melibatkan penelitian lapangan, di mana data

---

<sup>14</sup> Fajar Eka Pratama, "Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik (studi kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)", (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016). <https://repository.uinsaizu.ac.id/753/>

dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat di BAZ Jatim cenderung bersifat konsumtif, yaitu dalam bentuk pemberian santunan kepada fakir miskin. BAZ Jatim memiliki lima program utama yang terbagi dalam lima bidang, yaitu pendidikan (Jatim Cerdas), ekonomi (Jatim Makmur), kesehatan (Jatim Sehat), sosial (Jatim Peduli), dan dakwah (Jatim Taqwa). Dari program-program tersebut, hanya program di bidang ekonomi yang pendistribusiannya bersifat produktif. BAZ Jatim berusaha untuk memulai pemberdayaan mustahik dengan memberikan bantuan alat-alat untuk mendirikan usaha. Dalam konteks pemanfaatan, BAZ Jatim hanya memanfaatkan dana infaq/shadaqah untuk pendanaan melalui qardh hasan, yang digunakan untuk membantu pendirian usaha serta memberikan pembinaan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengangkat tema zakat dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan. Sedangkan perbedaannya yaitu lembaga yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini meneliti BAZ Jatim sedangkan peneliti meneliti di lembaga BAZNAS Kabupaten Balangan. Penelitian ini memiliki cakupan luas yaitu pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZ Jatim secara detail, sedangkan peneliti hanya



memfokuskan penelitian pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi di BAZNAS Balangan<sup>15</sup>.

**Tabel 2.**

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Perguruan Tinggi/Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Naf'an Farid, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019	Implementasi Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen)	1. Objek skripsi yaitu sama-sama zakat. 2. Implementasi regulasi yang mengatur zakat	1. Tempat penelitian. 2. Permasalahan yang diteliti.
2.	Dia Izza Elina, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020	Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso Dalam Meminimalisir Kemiskinan	1. Objek skripsi yaitu sama-sama zakat.	1. Tempat Penelitian. 2. Permasalahan yang diteliti.
3.	Fajar Eka Pratama, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2016	Efektivitas Pendayagunaan zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di	1. Objek skripsi yaitu sama-sama pendayagunaan zakat.	1. Tempat Penelitian. 2. Permasalahan yang diteliti.

<sup>15</sup> Rafiqah Aulia Rahmah, "Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Mustahiq (Studi Kasus BAZ Jatim)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014). <http://digilib.uinsa.ac.id/1073/>

		BAZNAS Kabupaten Banyumas)		
4.	Rafiqah Aulia Rahmah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2014	Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Mustahik (Studi Kasus BAZ Jatim)	1. Objek skripsi yaitu sama-sama pendayagunaan zakat.	1. Tempat penelitian. 2. Permasalahan yang diteliti. 3. Implementasi regulasi yang mengatur pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber.

## B. Kerangka Teori

### 1. Manajemen Zakat

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control*, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengendalikan, menangani atau mengelola. Secara sederhana, manajemen berarti cara kerja (sistem) untuk mengelola suatu kegiatan sehingga dicapai efektifitas dan efisiensi hasil seoptimal mungkin. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

<sup>16</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta:grasindo 2001, hal 1

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui.*” (At-Taubah [9]:103)

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana zakat dikelola dengan menghimpun zakat dari para muzakki. Penghimpunan merupakan bagian dari pengelolaan zakat. Dalam konteks ayat tersebut maka dibutuhkan amil untuk mengelola penghimpunan dana zakat hingga pendistribusiannya. Pada zaman Rasulullah praktik manajemen zakat yakni dengan membagi rata hasil zakat kepada 8 asnaf. Rasulullah membagi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing kelompok. Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat, Rasulullah mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah adalah dengan system langsung menghabiskan seluruh dana zakat yang diterima.<sup>17</sup> Penyaluran dana zakat diserahkan kepada para mustahik zakat dalam bentuk zakat konsumtif.

Pada dasarnya manajemen zakat terdiri dari empat tahapan pengelolaan dana zakat oleh amil zakat yaitu penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat.<sup>18</sup> Penghimpunan meliputi proses penggalangan dana zakat melalui donatur

---

<sup>17</sup> Nur Fadilah, “Zakat, Pajak dan Prinsip Keadilan Distributif Islam” *QIEMA (Islamic Economy Magazine)* 4.2(2028) 198.

<sup>18</sup> Dita Afrina, “Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Umat”, *EkBis: Ekonomi dan Bisnis*, no. 2(2018): <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>

zakat yakni para muzakki. Pengelolaan yaitu melakukan perencanaan program untuk mengalokasikan dana zakat kepada 8 asnaf selaku mustahik zakat. Pendayagunaan dan pendistribusian yaitu proses penyaluran dana zakat melalui program yang telah direncanakan. Adanya manajemen zakat ini semakin memaksimalkan manfaat dan fungsi zakat sebagaimana berikut.

- a) Untuk memastikan kepastian dan ketaatan dalam pembayaran zakat.
- b) Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam penggunaan harta zakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan di suatu lokasi.
- c) Untuk memastikan manajemen zakat dijalankan secara profesional.
- d) Agar mempermudah koordinasi dan penggabungan data antara muzakki dan mustahik.
- e) Agar mempermudah pelaporan dan akuntabilitas kepada masyarakat umum.
- f) Untuk menunjukkan simbol atau tanda-tanda Islam dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dari peran ini, tampak bahwa zakat dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan atau mengubah penerima zakat menjadi penyumbang zakat, hal ini dapat terwujud ketika manajemen zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat tersebut dilakukan secara profesional. Zakat yang terkumpul akan didistribusikan dengan baik, dan

ketika digunakan secara produktif dengan pengawasan dan evaluasi yang tepat, penggunaannya akan menjadi lebih optimal.<sup>19</sup>

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional menjelaskan bahwa pengelolaan zakat melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.<sup>20</sup> Dalam hal ini BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk dan ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara terstruktur di Indonesia. BAZNAS diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan dana zakat secara nasional sesuai dengan syariat Islam.

Manajemen zakat, seperti teori manajemen pada umumnya, mengandalkan empat fungsi yang saling terintegrasi untuk membentuk sebuah kerangka baku yang harus diperhatikan oleh para manajer. Keberhasilan dari manajemen yang dilakukan hanya bisa dicapai dengan memperhatikan semua fungsi manajemen tersebut. Sebagai contoh, melakukan pengelolaan tanpa perencanaan merupakan tindakan yang keliru karena mengabaikan salah satu aspek penting dalam manajemen, yaitu fungsi

---

<sup>19</sup> Salam dkk., "Filosofi Dan Manajemen Ekonomi Zakat Dan Wakaf Di Indonesia," *Adz Dzahab*, no. 2(2017): 220 <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/1315>

<sup>20</sup> Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional

perencanaan. Oleh karena itu, manajemen dapat dianggap berhasil hanya jika semua aspeknya terpenuhi dengan baik.<sup>21</sup>

Penghimpunan dilakukan oleh BAZNAS melalui dibentuknya UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan zakat. Selanjutnya dana yang telah dihimpun dikelola untuk disalurkan dalam berbagai bentuk. Zakat dapat diberikan dalam empat jenis bentuk, yakni:

- a) Zakat tradisional yang bersifat konsumtif, merupakan zakat yang diberikan langsung kepada penerima manfaat, seperti beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya.
- b) Zakat yang bersifat konsumtif kreatif, adalah zakat yang diberikan dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat lebih lanjut, seperti peralatan sekolah, beasiswa, dan sejenisnya.
- c) Zakat yang bersifat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dengan maksud agar dapat berkembang dan memberikan manfaat, seperti pemberian alat kerja, mesin jahit, atau ternak.
- d) Zakat yang bersifat produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dengan tujuan untuk menjadi modal kerja sehingga penerima zakat dapat mengembangkan usahanya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Asriadi Arifin dkk, "Manajemen Zakat BAZNAS," *Moneta*, no. 2(2022): 4 <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3478>

<sup>22</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 128.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, penyaluran zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah proses penyampaian dana zakat dalam bentuk konsumtif, sementara pendayagunaan zakat dilakukan dalam bentuk produktif. Dalam manajemen zakat, terdapat lima prinsip yang harus dijalankan. Salah satunya adalah prinsip kesadaran umum, yang berarti dalam pengumpulan zakat seharusnya memiliki dampak positif terhadap meningkatkan kesadaran para penyumbang zakat. Prinsip kedua adalah prinsip manfaat, yang berarti hasil pengelolaan zakat harus memberikan manfaat sebesar mungkin bagi kemaslahatan umat. Prinsip ketiga adalah prinsip koordinasi, yang berarti dalam pengelolaan zakat harus ada koordinasi yang harmonis antara berbagai instansi atau lembaga terkait untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Prinsip keempat adalah prinsip keterpaduan, yang berarti dalam pengelolaan zakat secara menyeluruh, pentingnya adanya kerjasama antara berbagai instansi atau lembaga terkait, serta keterpaduan antara Ulama dan Umara. Prinsip kelima adalah prinsip produktif rasional, yang berarti dalam pemanfaatan hasil pengumpulan zakat harus diarahkan pada usaha yang produktif dan rasional. Dalam arti si penerima zakat harus memanfaatkan dana yang diterima untuk berusaha, bukan digunakan untuk keperluan konsumtif. Sedangkan rasional

mempunyai arti bahwa penyaluran dan pendayagunaan zakat harus di dasarkan pada perhitungan yang rasional.<sup>23</sup>

## 2. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah bagian dari proses pengelolaan dana zakat yang penting. Melalui program pendayagunaan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pendayagunaan zakat dilaksanakan dengan tujuan untuk pengembangan ekonomi melalui pembinaan kepada mustahik. Mendayagunakan zakat yaitu menginvestasikan dana zakat kepada mustahik agar berkembang. Mendayagunakan zakat berarti membuat zakat tersebut menjadi dana yang bersifat produktif.

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerima yang berhak dengan cara yang produktif. Produktif berarti pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian penerima zakat dengan menggunakan sumber daya dan keterampilan yang dimilikinya. Ini berbeda dengan hanya memberikan bantuan sembako dalam jangka waktu pendek. Tujuan dari zakat ini adalah agar penerima zakat dapat mandiri dan menghidupi dirinya sendiri dengan keterampilan yang diperoleh melalui bantuan zakat tersebut.<sup>24</sup>

*Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Abu Tohir, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Amru bin Haris, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya,*

---

<sup>23</sup> Masyitoh, "Manajemen Zakat Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Islamic Economic Law*, no. 1(2023): 52 <https://www.ejournal.staibrebes.ac.id/index.php/islamiclaw/article/view/29>

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Bestari Buana Mumi, 2005), 8-9.



*Bahwasanya Rasulullah SAW memberi Umar ibn al-Khattab bonus, lalu Umar berkata: Beri dia, wahai Rasulullah, dia lebih faqir dari aku, Rasulullah saw berkata kepada Umar: Ambillah itu, kemudian jadikan modal atau infaq dengan itu, dan apa yang datang kepadamu dari uang ini dan kamu tidak termasuk yang bertanggungjawab maka ambillah, dan jika tidak, jangan kamu sembunyikan untuk dirimu sendiri, Salim berkata: maka dari itu Umar tidak meminta kepada seseorang itu sesuatu juga tidak menolak pemberian seseorang kepadanya. (HR. Muslim)*

Zakat produktif terdiri dari dua kata yaitu zakat dan produktif. Zakat adalah kewajiban bagi individu Muslim atau entitas bisnis yang dimiliki oleh Muslim untuk menyumbangkan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>25</sup> Sedangkan usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat<sup>26</sup>. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dananya dialokasikan untuk pengembangan usaha guna mensejahterakan umat. Dalam hal ini zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Syarat Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Untuk Usaha Produktif

<sup>26</sup> Pasal 1 Nomor 19 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Syarat Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Untuk Usaha Produktif

<sup>27</sup> Pasal 32 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Syarat Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Untuk Usaha Produktif

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah atau pengelola zakat. Dana zakat tidak harus diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.<sup>28</sup> Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi Masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif<sup>29</sup>

Untuk mengelola dan mendayagunakan dana zakat yang terkumpul dengan sebaik-baiknya diperlukan kebijaksanaan amil zakat sesuai ketentuan yang terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 60.<sup>30</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

<sup>28</sup> Misbahul Munir dan A. Djalaluddin *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Alqur'an* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 125.

<sup>29</sup> Oni Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2020) 230.

<sup>30</sup> Munir, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Alqur'an*, 127.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Dalam hal ini, pendayagunaan zakat berarti mengelola dana zakat dengan cara mendayagunakannya guna untuk mendatangkan hasil serta manfaat.

Manfaat yang dihasilkan dapat berupa keuntungan atau hal yang bernilai sosial yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam Pasal 1 Nomor 16 Perbaznas Nomor 3 Tahun 2018 mengartikan pendayagunaan sebagai bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum<sup>31</sup>. Dana zakat dapat didayagunakan dalam bentuk zakat produktif. Zakat produktif dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

a) Zakat Produktif Konvensional

Zakat produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Seperti kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Adanya hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu usaha dan memberikan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

b) Zakat Produktif Kreatif

Zakat digunakan sebagai modal bagi pedagang dan pengusaha, seperti yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi yang menyatakan

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Nomor 16 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

bahwa zakat dapat digunakan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan.<sup>32</sup>

Pengelolaan zakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana yang terkumpul di lembaga zakat akan menjadi lebih efektif apabila dialokasikan untuk usaha produktif. Pendayagunaan zakat produktif merujuk pada penyaluran zakat kepada penerima zakat, di mana dana tersebut digunakan dan dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan. Pemilihan zakat produktif dianggap efektif dalam memberdayakan masyarakat karena model ini membantu penerima zakat untuk meningkatkan produktivitas mereka, menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Dengan adanya zakat produktif, ada potensi untuk mentransformasi mustahik menjadi muzakki di masa depan. Oleh karena itu, manajemen yang baik diperlukan dalam pendayagunaan zakat produktif.<sup>33</sup>

### 3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan

Amil merujuk pada semua individu atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Di Baznas, staf amil zakat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pimpinan dan pelaksana. Pimpinan diangkat oleh otoritas pemerintah setempat sesuai dengan tingkat wilayahnya. Sedangkan pelaksana adalah staf

---

<sup>32</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 35.

<sup>33</sup> Husnul Khatimah dkk, "Pengaruh Akuntabilitas dan Manajemen Zakat Terhadap Zakat Produktif Dengan Sharia Compliance Sebagai Pemoderasi," *Income Journal*, no. 1(2023): 21 <https://income-journal.com/index.php/income/article/view/28>

yang ditunjuk oleh pimpinan Baznas untuk menjalankan tugas-tugas terkait pengelolaan zakat<sup>34</sup>

Penggolongan dan pembentukan sistem kerja yang lebih sistematis dan terstruktur yang dimaksudkan agar operasionalisasi dalam pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Seperti yang kita ketahui, badan amil zakat umumnya melakukan dua kegiatan utama: pengumpulan dan pendistribusian zakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan zakat hanya dapat tercapai melalui pengorganisasian dan pembentukan tim relawan atau anggota yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian zakat.<sup>35</sup>

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan adalah lembaga amil zakat yang dikelola dan resmi dinaungi oleh pemerintah yang berpusat pada BAZNAS. Baznas kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS<sup>36</sup>.

Manajemen zakat dilaksanakan melalui proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat. Dalam konteks kelembagaan pengelolaan zakat, badan amil zakat harus mengikuti prinsip-prinsip

---

<sup>34</sup> Pusat Kajian Baznas, "Standar Laboratorium Manajemen Zakat" hal 10

<sup>35</sup> Asriadi Arifin, "Manajemen Zakat BAZNAS" *Moneta*, no. 2(2022): 7 <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3478>

<sup>36</sup> Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

manajemen zakat yang baik. Prinsip-prinsip manajemen zakat yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Keterbukaan (*Transparency*)
- b) Akuntabilitas (*Accountability*)
- c) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
- d) Independensi (*Independency*)
- e) Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*)
- f) Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Pengelolaan zakat yang efektif harus memperhatikan aspek-aspek penting ini, sehingga implementasi pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu aspek yang penting adalah keterbukaan, yang merupakan prinsip fundamental yang harus diikuti oleh lembaga amil zakat. Sebagai pengelola amanah yang berat, meskipun lembaga amil zakat menerima bagian dari dana zakat, namun sebagian besar amanahnya tetap berada pada pihak lain.<sup>37</sup>

Selain itu, pengelolaan zakat produktif juga membutuhkan manajemen zakat yang efektif. Manajemen zakat mencakup berbagai aktivitas mulai dari sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pemanfaatan, hingga pengawasan. Pengelolaan zakat dalam hal ini masih memiliki kekurangan dalam hal cara pengelolaan zakat karena tingkat profesionalitas pengelola zakat yang masih kurang (Musthofa, 2019). Manajemen zakat

---

<sup>37</sup>Arifin, Asriadi, Dian Novianti, dan Trian Fisman Adisaputra. "Manajemen Zakat BAZNAS" *Moneta*, no. 2(2022): 4 <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3478>

sangat penting dilakukan oleh BAZNAS dan lembaga pengelola zakat lainnya sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan para penerima zakat, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Husnul Khatimah, Lince Bulutoding, Suhartono, “Pengaruh Akuntabilitas dan Manajemen Zakat Terhadap Zakat Produktif Dengan Sharia Compliance Sebagai Pemoderasi” *Income Journal*, No. 1(2023): 21 <https://income-journal.com/index.php/income/article/view/28/43>

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi empiris atau penelitian hukum sosiologis yang juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan. Dalam konteks penelitian hukum sebagai studi sosiologis, penelitian ini dapat dilakukan dengan menginvestigasi efektivitas penerapan hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>39</sup> Dalam hal ini peneliti mencari data dan fakta mengenai bagaimana implementasi pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam studi ini, penulis memilih pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan untuk memahami pengetahuan hukum secara empiris dengan menyelidiki objek penelitian secara langsung, yaitu Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2001) 43.



## 1. Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama. Data ini diperoleh langsung dengan cara wawancara dengan narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan observasi. Untuk penelitian ini, data utama diperoleh dari hasil wawancara dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan, yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana program pendayagunaan zakat di Kabupaten Balangan.

## 2. Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur seperti studi dokumen, buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya. Data sekunder berfungsi sebagai penguat data primer yang telah didapat sebelumnya. Seperti Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

### **D. Teknik pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Wawancara langsung merupakan metode pengumpulan data primer yang didapat secara langsung dari responden penelitian di lapangan, dimana informasi yang diperoleh akan digunakan untuk memperbaiki dan melengkapi penelitian.<sup>40</sup> Wawancara ini dilangsungkan dengan narasumber

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

yang merupakan salah satu pengurus di Badan Amil Zakat Nasional Balangan yang memiliki wewenang atas program pelaksanaan pendayagunaan zakat di wilayah kabupaten Balangan.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk mencari dan mengumpulkan informasi mengenai topik penelitian, yang meliputi catatan, transkrip, buku, agenda, dan lain-lain yang terkait dengan subjek penelitian. Ini dimanfaatkan untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan program pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Balangan.

## E. Analisis Data

### a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Langkah awal dalam pengolahan data adalah proses editing, yang mencakup pemeriksaan ulang terhadap catatan data yang terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan kecukupan dan kesiapan data tersebut untuk tahap berikutnya.

Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali, memilih hal-hal pokok dari hasil wawancara terkait pendayagunaan zakat. Dari hasil wawancara tersebut akan dilakukan pengecekan kalimat atau kata-kata secara keseluruhan. Apabila terdapat kalimat yang terlalu baku maka akan dijabarkan oleh peneliti agar lebih mudah dipahami.

### b) Klasifikasi (*Classifying*)

Dilakukan untuk mengklasifikasi jawaban atau data yang diperoleh agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan

berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul agar dapat diketahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan keperluan dalam penelitian. Tahap ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi dilakukan dengan mengecek kembali hasil wawancara dan melakukan pencocokkan dengan rangkuman wawancara yang ditulis oleh peneliti.

d) Analisis Data (*Analyzing*)

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data-data yang telah diperoleh dari BAZNAS Balangan. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang dijabarkan dengan metode empiris.

e) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Tahap ini adalah tahap terakhir yaitu dengan menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Lokasi Penelitian

###### a) Profil Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan mempunyai luas 1.878,30 km<sup>2</sup> atau sekitar 5 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, Kabupaten Balangan terbagi ke dalam 8 wilayah kecamatan dengan Kecamatan Halong sebagai kecamatan dengan wilayah terluas dan kecamatan Paringin Selatan sebagai kecamatan terluas.<sup>41</sup> Untuk memastikan kesesuaian antara realitas sosial dan data yang terkumpul, diperlukan deskripsi tentang profil lokasi penelitian berdasarkan informasi dari profil Kabupaten Balangan. Hal ini bertujuan untuk memahami kondisi dan lokasi penelitian dengan lebih baik.

Letak geografis Kabupaten Balangan sebagian besar merupakan daerah dataran dengan ketinggian antara 25-100 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 2<sup>0</sup>1'37'' Lintang Utara dan 02<sup>0</sup>35'58'' lintang selatan, serta 114<sup>0</sup>50' dan 115<sup>0</sup>50' bujur timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Balangan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, *Statistik Daerah Kabupaten Balangan 2020*, 1.

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kabupaten Balangan secara umum merupakan pedataran, perbukitan dan pegunungan. Keadaan tanah sebagian besar adalah dataran tinggi maka cocok dijadikan lahan persawahan dan lahan perkebunan berbagai jenis tanaman seperti palawija, sayur-sayuran buah-buahan dan perkebunan karet. Kabupaten Balangan memiliki luas wilayah seluas 1.878,30 km atau sekitar 5 persen dari total wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, Kabupaten Balangan terdiri dari 8 kecamatan dari 159 desa dan kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Balangan tahun 2019 berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah 131.428 jiwa.

Pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Balangan mengalami perlambatan menjadi 1,48 persen dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 1,57 persen. Kegiatan perdagangan di Balangan mengalami peningkatan, terdapat 8 pasar 765 kios 3 toko dan 40 warung. Sarana ini berjalan dengan aktif dan mampu menyokong perekonomian di Balangan<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, *Statistik Daerah Kabupaten Balangan 2020*, 20.

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan, selama tahun 2020 terdapat sekitar 853 sarana perdagangan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Balangan. Sarana perdagangan tersebut meliputi 9 pasar, 3 toko, 797 kios, dan 44 warung. Melalui keberadaan sarana perdagangan tersebut, kegiatan jual beli dan perdagangan di Kabupaten Balangan dapat berjalan lancar dan menjadi penggerak bagi perekonomian masyarakat kabupaten Balangan. Nilai kontribusi kategori perdagangan sebesar 5,96 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang hanya 5,81 persen.<sup>43</sup>

## 2. Badan Amil Zakat Nasional Balangan

Sesuai surat keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia, tercatat provinsi Kalimantan Selatan memiliki 13 Baznas kabupaten. Berdasarkan surat Instruksi Bupati Balangan Nomor 188.55//kum Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Balangan.<sup>44</sup> Zakat merupakan suatu institusi keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi kemiskinan. Untuk memperoleh manfaat maksimal, zakat harus dikelola secara terlembaga dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengedepankan amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.

---

20. <sup>43</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, *Statistik Daerah Kabupaten Balangan 2021*,

<sup>44</sup> Rahmatullah, wawancara, (Balangan, 10 Maret 2021)

Dengan demikian, pelayanan dalam pengelolaan zakat dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam usaha untuk menjalankan pengelolaan zakat yang terlembaga dan profesional, dibutuhkan lembaga yang memiliki kekuatan dan kredibilitas organisasional. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat secara nasional. BAZNAS, sebagai lembaga pemerintah non-struktural, berdiri secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri. Penguatan kelembagaan Baznas dengan kewenangan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan layanan kepada para pemberi zakat, penerima zakat, dan pengelola zakat, serta untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 yaitu “Pemerintah membentuk Baznas untuk melaksanakan pengelolaan zakat”. Tugas Baznas yaitu pada pasal 3 ayat 2 yaitu:

- 1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- 2) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,  
dan
- 3) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pasal 4 ayat 1, “dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Baznas menyusun pedoman pengelolaan zakat”. Pasal 39, “Baznas kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang

zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas”. sesuai surat keputusan bupati tentang pembentukan baznas balangan sebagai berikut: Pasal 41 ayat 1 “Baznas kabupaten kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana”, untuk baznas balangan struktur keorganisasiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.**

Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan Periode 2016-2021


No	Nama	Jabatan	Unsur
1	KH. Ahmad Yusuf	Ketua	Ulama
2	H. Zainuddin	Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)	Tokoh Masyarakat
3	H. Syarifuddin	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)	Ulama
4	H.Kamli Hasan, A.Ma	Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)	Tokoh Masyarakat
5	H.Zarkasyi, S.Sos, M.AP	Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)	Tenaga Profesional
6	Rahmatullah	Sekretariat	-
7	Mahfuzah	Sekretariat	-

Sumber: Dokumen Baznas Balangan

**Bagan 2.**

Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan Periode 2016-2021





## **B. Hasil Pembahasan**

### **1. Praktik pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi di Baznas Balangan**

Baznas Balangan telah merancang serangkaian program yang melibatkan seluruh proses dari penghimpunan hingga penyaluran dana zakat. Program-program ini dirancang untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima zakat. Penyaluran zakat sendiri diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan kemanfaatannya bagi penerima. Pertama, terdapat penyaluran dana zakat dalam bentuk pendistribusian, yang mencakup bantuan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan semacam ini umumnya langsung dihabiskan oleh penerima, membantu memenuhi kebutuhan mereka secara langsung.

Selanjutnya, terdapat penyaluran dana zakat dalam bentuk pendayagunaan. Bentuk bantuan ini lebih berkelanjutan, berupa modal usaha dalam berbagai bentuk seperti dana tunai, peralatan, atau pelatihan keterampilan. Pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk membantu penerima agar dapat mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui pembentukan zakat produktif, di mana dana zakat dikelola sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dinikmati oleh mustahik, serta memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kehidupan ekonomi mereka.

Dengan adanya program-program ini, Baznas Balangan berharap dapat memberikan bantuan yang lebih efektif dan berkelanjutan kepada masyarakat penerima zakat. Melalui kombinasi penyaluran dana zakat

langsung dan pendayagunaan zakat produktif, diharapkan bahwa dampak dari zakat yang disalurkan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkesinambungan oleh masyarakat penerima zakat, membantu mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan mandiri secara ekonomi.

Untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan di Baznas Balangan maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Rahmatullah selaku pegawai sekretariat Baznas Balangan yang menyatakan bahwa :

*“Baznas Balangan memiliki empat program penyaluran zakat yang terbagi dalam tiga program. Pertama ada **Baznas Peduli**, program ini bergerak pada bidang kemanusiaan contohnya seperti membantu masyarakat yang terkena bencana seperti banjir, kebakaran. Kedua yaitu **Baznas Balangan Bertaqwa** yang merupakan program pada bidang keagamaan, program ini membantu pembangunan tempat ibadah seperti musholla atau masjid serta membantu dalam program pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren. Ketiga yaitu **Baznas Balangan Sehat**, program ini bergerak pada bidang kesehatan dengan melakukan bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang sakit untuk berobat ke rumah sakit, klinik ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Bantuan diserahkan dalam bentuk tunai tunai kepada mustahik.”<sup>45</sup>*

Baznas Balangan telah mengembangkan serangkaian program penyaluran zakat yang mencakup tiga bidang penting dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu bidang kemanusiaan, keagamaan, dan kesehatan. Program-program tersebut mencerminkan komitmen Baznas Balangan dalam memberikan bantuan yang holistik dan menyeluruh kepada masyarakat penerima zakat.

---

<sup>45</sup> Rahmatullah

Salah satu program unggulan Baznas Balangan adalah Program Baznas Balangan Bertaqwa, yang merupakan gabungan antara pendidikan dan dakwah menjadi satu program terpadu. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai keagamaan serta memberikan bimbingan spiritual kepada masyarakat penerima zakat, selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Selain itu, program-program yang dikembangkan oleh Baznas Balangan juga dikategorikan sebagai program pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat ini umumnya bersifat konsumtif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Meskipun demikian, program ini tetap memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat penerima zakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari.

Dengan demikian, melalui serangkaian program yang mencakup berbagai bidang penting dalam kehidupan masyarakat, Baznas Balangan berupaya memberikan bantuan yang beragam dan menyeluruh kepada masyarakat penerima zakat. Dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan masyarakat, diharapkan bahwa program-program ini dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan. Pendistribusian zakat merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat darurat bagi mustahik, terutama dalam situasi-situasi krisis atau keadaan mendesak. Bentuk bantuan yang disalurkan melalui pendistribusian zakat dapat beragam, mencakup bantuan sembako, pakaian,

maupun pemberian uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Program pendistribusian zakat seringkali terlibat dalam situasi-situasi kemanusiaan yang mendesak, seperti membantu masyarakat yang terkena musibah alam atau mengalami kehilangan harta secara tiba-tiba. Dalam kondisi darurat semacam ini, mustahik membutuhkan bantuan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan segera dan efektif.

Dengan adanya pendistribusian zakat yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok dalam situasi darurat, diharapkan bahwa masyarakat penerima zakat dapat mendapatkan bantuan yang tepat pada saat yang dibutuhkan, serta merasa didukung dalam mengatasi kesulitan yang mereka alami. Ini juga merupakan wujud konkret dari prinsip solidaritas dan kepedulian sosial dalam Islam, di mana umat Muslim dihimbau untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi cobaan dan kesulitan.

Bapak Rahmatullah menyatakan bahwa *“Dana yang terkumpul disalurkan melalui program-program tersebut. Sejauh ini program yang ada dan terlaksana yakni hanya bidang penyaluran pasif saja. Seperti bantuan secara tunai maupun berupa benda bermanfaat”*<sup>46</sup> Maka diketahui bahwa Baznas Balangan melaksanakan program yang sifatnya konsumtif saja. Pendistribusian lebih diutamakan karena Baznas Balangan lebih mempertimbangkan kebutuhan darurat mustahik. Kondisi masyarakat

---

<sup>46</sup> Rahmatullah, wawancara, (Balangan, 10 Maret 2021)

Kabupaten Balangan yang masuk dalam kategori mustahik dengan kebutuhan pokoknya masih perlu dipenuhi terlebih dahulu.

Pemenuhan kebutuhan darurat ini dijalankan sesuai prinsip yang dijelaskan oleh Syeikh Yusuf Al-Qardhawi bahwa target utama dari zakat adalah bagaimana para mustahik zakat khususnya fakir miskin, bisa mendapat penghidupan yang layak atau *mustawa lill maisyah*. Disebutkan juga oleh Imam Nawawi standar minimal yang diterima oleh fakir miskin sebagai mustahik adalah kebutuhan darurat atau primer, seperti kebutuhan makan, kebutuhan rumah, kesehatan dan pendidikan.

*“Belum ada program khusus untuk upaya pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Pernah ada program bantuan dalam bidang ekonomi, namun hanya bantuan modal saja. Seperti yang pernah dilakukan pada mustahik yang memiliki warung kecil dan menerima bantuan dana zakat. Jadi ini belum bisa dikatakan pendayagunaan, namun termasuk dalam program baznas peduli yang merupakan bantuan kemanusiaan.”<sup>47</sup>*

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwasanya pelaksanaan program pendayagunaan hanya sebatas bantuan untuk modal usaha saja. Selebihnya mustahik telah memiliki usaha mandiri berupa warung atau kios kecil lalu disokong dengan bantuan uang untuk membantu mendukung usaha mustahik. Mustahik menggunakan dana bantuan untuk memperbesar usaha dagangnya. Baznas Balangan belum membantu dengan berupa pendampingan maupun pelatihan usaha dagang kecil.

---

<sup>47</sup> Rahmatullah, wawancara, (Balangan, 10 Maret 2021)

**Tabel 3.**  
Rekapitulasi Laporan Keuangan Baznas Balangan Tahun 2018-2020

No	Keterangan	Pendidikan	Kesehatan	Kemanusiaan	Ekonomi	Dakwah	Jumlah
1	Januari - Juni 2018	Rp0	Rp0	Rp29.625.000	Rp11.000.000	Rp56.025.000	Rp112.563.750
2	Juli-Desember 2018	Rp23.600.000	Rp0	Rp100.000	Rp0	Rp36.890.325	Rp60.590.325
3	Januari-Juni 2019	Rp40.000.000	Rp2.000.000	Rp22.000.000	Rp10.000.000	Rp34.412.662	Rp108.412.662
4	Juli-Desember 2019	Rp10.250.000	Rp0	Rp12.500.000	Rp20.000.000	Rp14.420.512	Rp57.170.512
5	Januari-Juni 2020	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp0	Rp41.000.000
6	Juli-Desember 2020	Rp34.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp34.100.000	Rp68.600.000
<b>Jumlah</b>		Rp109.350.000	Rp2.000.000	Rp64.225.000	Rp71.000.000	Rp175.848.499	<b>Rp422.423.499</b>

Sumber: dokumen laporan keuangan Baznas Balangan 2018-2020

Berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2018-2020 telah disalurkan sebesar Rp 422.423.499 yang disalurkan pada lima kategori penyaluran yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah. Berikut uraian masing-masing kategori bidang penyaluran zakat berdasar tabel.

a) Pendidikan

Penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan melibatkan beberapa tahapan yang bertujuan untuk memperkuat sistem pendidikan Islam maupun pendidikan umum. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan memberikan dana secara langsung kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam maupun lembaga pendidikan umum. Dana ini diberikan kepada mustahik yang merupakan pelajar atau santri secara langsung, dengan bentuk bantuan berupa uang tunai.

Proses pemilihan mustahik dilakukan berdasarkan penilaian terhadap latar belakang ekonomi mereka, di mana mereka dikategorikan sebagai pelajar yang termasuk dalam golongan faqir (miskin), miskin, atau fii sabilillah (orang yang sedang dalam perjalanan atau berjuang di jalan Allah). Dengan demikian, bantuan yang diberikan melalui zakat akan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial dalam menempuh pendidikan.

Selain bantuan langsung kepada individu, dana zakat juga dapat dialokasikan secara langsung kepada lembaga pendidikan untuk keperluan pembangunan infrastruktur atau peningkatan kesejahteraan lembaga. Dengan demikian, selain memberikan manfaat langsung kepada individu, penyaluran dana zakat untuk pendidikan juga berkontribusi dalam memperkuat dan meningkatkan



kapasitas lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada generasi masa depan.

Dengan melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan pendekatan yang holistik, penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

b) Kesehatan

Penyaluran dana zakat dalam bidang kesehatan diimplementasikan melalui program yang dikenal sebagai Balangan Sehat, suatu inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah Balangan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien untuk membantu membiayai pengobatan dan perawatan kesehatan bagi mustahik yang membutuhkan.

Dana zakat yang disalurkan melalui program Balangan Sehat diberikan kepada mustahik yang memerlukan bantuan untuk berobat di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Pendekatan ini memungkinkan mustahik untuk mendapatkan akses ke perawatan medis yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa harus khawatir akan beban biaya yang mungkin tidak mampu mereka tanggung.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan mustahik yang berhak menerima bantuan melalui program ini adalah pasien yang secara finansial tidak

mampu untuk membayar biaya pengobatan atau perawatan kesehatan yang mereka perlukan. Dengan demikian, program Balangan Sehat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, memberikan perlindungan finansial bagi mereka yang terpinggirkan secara ekonomi dalam mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Melalui pendekatan yang holistik dan berorientasi pada kebutuhan, diharapkan bahwa program ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat penerima zakat di wilayah Balangan secara keseluruhan.

c) Kemanusiaan

Penyaluran zakat dalam bidang kemanusiaan mencakup berbagai bentuk bantuan yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang berada dalam situasi yang membutuhkan, termasuk anak yatim piatu dan korban musibah seperti banjir, longsor, atau kebakaran. Kegiatan ini dilaksanakan terutama saat terjadi bencana atau musibah di wilayah Kabupaten Balangan, dimana pihak-pihak terdampak membutuhkan bantuan mendesak untuk memulihkan kehidupan mereka.

Bantuan yang disalurkan dalam konteks kemanusiaan ini disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik dari korban musibah. Hal ini dapat mencakup bantuan dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan segera, sembako untuk menyediakan makanan dan kebutuhan pokok, serta pakaian untuk menggantikan barang-barang yang hilang atau rusak akibat bencana. Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang mendesak dan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi para korban.

Melalui penyaluran zakat dalam bidang kemanusiaan yang terencana dan terkoordinasi, diharapkan bahwa masyarakat penerima zakat dapat merasa didukung dan terbantu dalam menghadapi situasi yang sulit seperti bencana alam. Selain itu, ini juga merupakan wujud nyata dari rasa empati dan solidaritas sosial dalam membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan. Dengan demikian, penyaluran zakat dalam bidang kemanusiaan tidak hanya membantu memulihkan kehidupan para korban, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan di masyarakat.

d) Dakwah

Pembinaan untuk Muallaf, yang merupakan orang yang baru memeluk agama Islam, dapat dilakukan melalui berbagai bentuk bantuan dan dukungan yang melampaui aspek finansial semata. Selain memberikan bantuan berupa uang, program pembinaan ini dapat mencakup pemberian pendidikan agama, bimbingan spiritual, dan pendampingan sosial untuk membantu mereka memahami ajaran Islam dan beradaptasi dengan kehidupan sebagai seorang Muslim.

Selain itu, salah satu bentuk dukungan yang penting dalam pembinaan Muallaf adalah pembangunan infrastruktur keagamaan, seperti pembangunan musholla, masjid, atau pondok pesantren. Dengan membangun fasilitas-fasilitas ibadah ini, diharapkan Muallaf dan masyarakat Muslim lainnya dapat memiliki tempat yang layak untuk beribadah, belajar, dan memperkuat ikatan keagamaan mereka. Melalui kombinasi berbagai bentuk bantuan dan dukungan yang holistik, program pembinaan untuk Muallaf dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu mereka memperkuat iman dan praktek keagamaan mereka

sebagai bagian dari komunitas Muslim yang lebih luas. Ini juga merupakan investasi jangka panjang dalam memperkuat fondasi keberagaman dan memperluas akses terhadap fasilitas keagamaan bagi seluruh komunitas Muslim.

e) Ekonomi

Program bantuan modal usaha merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberdayakan mustahik secara ekonomi dengan memberikan dukungan finansial untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dalam konteks ini, bantuan modal usaha diberikan kepada mustahik dengan tujuan untuk mendukung perekonomian mereka melalui pendirian atau pengembangan usaha warung. Warung sebagai jenis usaha yang relatif mudah diakses dan dapat dikelola secara fleksibel, menjadi pilihan yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada mustahik untuk menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Bantuan modal usaha ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga dapat melibatkan pelatihan keterampilan wirausaha, pendampingan dalam manajemen usaha, serta penyediaan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan warung dengan efektif. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan dana, tetapi juga memberikan pendampingan dan dukungan yang komprehensif bagi mustahik dalam menjalankan usaha mereka dengan sukses.

Melalui program bantuan modal usaha untuk usaha warung, diharapkan bahwa mustahik dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan mungkin juga bagi orang lain, serta memberikan

kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, program ini juga dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat, karena memberikan kesempatan bagi individu yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan komunitas sekitarnya.

**Tabel 4.**

Penyaluran Dana Zakat Baznas Balangan Tahun 2018

<b>No</b>	<b>Penyaluran</b>	<b>Nominal</b>
1	Bantuan 5 orang anak Yatim	Rp1.625.000
2	Bantuan modal usaha Mama Cinta	Rp2.000.000
3	Paket Ramadhan 80 orang	Rp10.000.000
4	Bantuan 16 kaum	Rp8.000.000
5	Paket Lebaran 100 orang	Rp12.000.000
6	Bantuan modal usaha 9 orang	Rp9.000.000
7	Bantuan 30 orang anak yatim	Rp6.000.000
8	Bantuan rumah tahfiz dan masjid	Rp42.500.000
9	Musafir	Rp100.000
10	Tebar Al-Qur'an	Rp1.000.000
11	Bantuan pendidikan umum	Rp20.000.000
12	Bantuan mualaf	Rp14.900.000
15	Bantuan pendidikan santri	Rp3.600.00
<b>Total Penyaluran</b>		<b>Rp130.725.000</b>

**Tabel 5.**

Penyaluran Dana Baznas Balangan Tahun 2019

<b>No</b>	<b>Penyaluran</b>	<b>Nominal</b>
1	Bantuan pendidikan	Rp40.000.000
2	Bantuan kesehatan	Rp2.000.000
3	Paket Ramadhan 100 orang	Rp16.000.000

4	Bantuan pembangunan Musholla	Rp5.000.000
5	Bantuan modal usaha	Rp10.000.000
6	Bantuan anak yatim	Rp6.000.000
7	Bantuan kaum	Rp20.000.000
8	Bantuan modal usaha	Rp20.000.000
9	Musibah kebakaran	Rp12.500.000
10	Pembinaan mualaf	Rp4.000.000
11	Bantuan siswa kurang mampu	Rp10.250.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>Rp145.750.000</b>

**Tabel 6.**

Penyaluran Dana Zakat Baznas Balangan Tahun 2020

<b>No</b>	<b>Penyaluran</b>	<b>Nominal</b>
1	Bantuan pendidikan	Rp1.000.000
2	Bantuan modal usaha	Rp30.000.000
3	Bantuan penyuluh agama program LAB	Rp10.000.000
4	Bantuan pendidikan santri Balangan	Rp34.500.000
5	Bantuan untuk mushola dan masjid	Rp17.000.000
6	Bantuan pembinaan mualaf kecamatan Halong	Rp17.100.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>Rp109.600.000</b>

Melalui keterangan penyaluran zakat diatas secara teknis Baznas Balangan telah melaksanakan praktik pendayagunaan zakat khususnya pada bidang ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Berdasarkan data laporan pengeluaran dana zakat oleh Baznas Balangan, dana yang dikeluarkan untuk program pendayagunaan pada bidang ekonomi disalurkan berupa bantuan modal

usaha. Modal usaha diberikan kepada mustahik berupa uang tunai. Baznas Balangan masih berfokus pada penyaluran dana yang sifatnya pasif. Pendayagunaan dana zakat sudah ada pelaksanaannya namun belum dikatakan maksimal karena tidak ada tahapan seperti *follow up* dan pembinaan lanjutan bagi mustahik yang menerima modal usaha.

**Tabel 7.**  
Pendayagunaan Zakat Tahun 2018-2020

No	Periode	Sumber Dana	Pendayagunaan	Nominal
1	Januari-Juni 2018	Dana Zakat	Bantuan Modal Usaha Mama Cinta Bantuan Modal Usaha 9 Mustahik	2.000.000 9.000.000
2	Juli-Desember 2018	Dana Zakat	-	-
3	Januari-Juni 2019	Dana Zakat	Bantuan Modal Usaha	10.000.000
4	Juli-Desember 2019	Dana Zakat	Bantuan Modal Usaha	20.000.000
5	Januari-Juni 2020	Dana Zakat	Bantuan Modal Usaha	30.000.000
6	Juli-Desember 2020	Dana Infaq dan Shadaqah	Bantuan Wabah Covid 19	33.800.000
7	Juli-Desember 2020	Dana Zakat	-	-

Kurang optimalnya pendayagunaan zakat di Baznas Balangan karena sumber daya manusianya seperti yang dijabarkan oleh Ibu Muzdalifah “*Kendala*

*dalam pelaksanaan yang kurang maksimal yakni pada sumber daya manusia yang minim. Terlaksananya program membutuhkan sumber daya manusia yang cukup. Sedangkan dalam Baznas memiliki tenaga kerja yang sedikit. Selain itu, Baznas Balangan masih tergolong baru.”<sup>48</sup>*

Kendala dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat yakni masih dalam tahap pembangunan lingkungan kerja karena masih kekurangan sumber daya manusia. Tenaga kerja yang berkerja untuk Baznas Balangan tidak sampai 10 orang. Untuk memaksimalkan beberapa program Baznas Balangan membuka rekrutmen *volunteer* untuk ikut membantu pelaksanaannya. Sebagai amil zakat perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk lebih maksimal dalam melaksanakan tahapan-tahapan program seperti penyeleksian calon mustahik, pendampingan dan pengawasan. Kebutuhan calon mustahik di Balangan lebih banyak yang bersifat darurat. Calon mustahik zakat lebih membutuhkan dana zakat yang digunakan untuk konsumtif seperti untuk biaya pangan, tempat tinggal, Pendidikan dan Kesehatan. Terutama calon mustahik zakat yang terkena bencana atau musibah. Jadi untuk saat ini lebih diperlukan kebutuhan konsumtif yang bersifat darurat untuk segera dipenuhi daripada pendayagunaan untuk jangka panjang.


Pendayagunaan jadi prioritas selanjutnya setelah kebutuhan daruratnya terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan untuk para mustahik sejauh ini masih dilakukan untuk jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan dana zakat

---

<sup>48</sup> Muzdalifah, wawancara, (Balangan, 10 Maret 2021)




dilakukan untuk jangka panjang demi perekonomian mustahik yang lebih baik. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 14 ayat 1 bahwa pendayagunaan dilakukan pada tugas bidang yaitu ekonomi, pendidikan dan Kesehatan. Baznas Balangan berdasarkan data pendistribusian dana zakat dibawah telah melaksanakan pendistribusian pada lima bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Ekonomi dan Dakwah.



**Grafik 1:** Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baznas Balangan 2018-2020

Berdasarkan data yang diolah oleh peneliti pada tabel diatas, Baznas Balangan telah melaksanakan penyaluran dana zakat pada bidang ekonomi sejumlah Rp71.000.000. Data tersebut menggabungkan pendayagunaan dan pendistribusian dalam satu jenis penyaluran. Pengeluaran dana zakat diketahui telah disalurkan sebanyak 17% selama periode 2018-2020. Dana zakat yang dikeluarkan pada bidang ekonomi tidak sebanyak sebanyak bidang lainnya sebab prioritas kebutuhan lebih diutamakan pendidikan dan kemanusiaan.



**Grafik 2:** Pengekuanan Dana Zakat Baznas Balangan 2018-2020

Pasal 14 ayat 2 Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.

Baznas Balangan telah melaksanakan pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi melalui program Baznas Peduli. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai yang bertujuan untuk modal usaha untuk mustahik zakat. Mustahik zakat yang menerima dana tersebut digunakan untuk berdagang berupa warung kecil. Namun dalam proses pelaksanaan program pendayagunaan tidak dilaksanakan pendampingan kepada mustahik dan tidak ada pemantauan perkembangan kewirausahaan oleh mustahik.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan Pelaksanaan ini digunakan sebagai rujukan untuk Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, dan LAZ dalam melaksanakan Pendayagunaan Zakat, Infak dan sedekah. Pedoman ini merupakan acuan dalam pelaksanaannya.

Pedoman ini mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dalam Pendayagunaan Zakat di lingkungan Baznas. Pendistribusian adalah Penyaluran Zakat kepada Mustahik dalam bentuk konsumtif, bersifat jangka pendek, dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak Mustahik. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Pada Bab III ayat 4 Pendayagunaan Zakat dilakukan pada bidang: a. Ekonomi; Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta meningkatkan kesejahteraan Mustahik, serta mencakup pemberian akses sumber daya , akses permodalan, dan akses pasar. Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal. PP Bab III ayat 5 Penyaluran zakat dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional dijelaskan mengenai jenis bantuan dalam pendayagunaan. Menurut Ayat 1 Jenis bantuan kepada Mustahik dalam Pendayagunaan Zakat diberikan dalam bentuk kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian bantuan asset, dan/atau kegiatan pendampingan mustahik. Baznas Balangan belum melengkapi program pendayagunaan dengan pembinaan untuk para mustahik dalam bidang ekonomi. Sesuai ayat 2 tentang kegiatan pengembangan kapasitas untuk mustahik yang mencakup:

- a. Pengembangan kapasitas mencakup pengembangan kapasitas individual dan kelembagaan lokal.
- b. Pengembangan kapasitas individual meliputi nilai dan sikap Islami, kapasitas pengetahuan, serta keterampilan.
- c. Pengembangan kelembagaan lokal meliputi pengembangan kemampuan manajerial, kepemimpinan, kepeloporan dan kemampuan menggerakkan sumber daya untuk mencapai program pendayagunaan yang berkelanjutan.

Baznas Balangan melaksanakan program Baznas Peduli dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang secara langsung. Hal ini sesuai dengan ayat 3 tentang pemberian bantuan uang/asset

- a. Uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh Mustahik;
- b. Aset barang Bersama yang manfaatnya untuk Mustahik;
- c. Pelayanan jasa yang manfaatnya untuk Mustahik

Kegiatan pendampingan untuk mustahik belum bisa dilaksanakan oleh Baznas karena terkendala oleh SDM dan belum ada program yang bekerjasama dengan pihak ketiga untuk dapat melakukan pendampingan sebagaimana telah dijelaskan pada ayat 4 mengenai Kegiatan Pendampingan Mustahik. Pendampingan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan, pendidikan, konsultasi, dan/atau advokasi.

Secara keseluruhan penerapan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 sudah dilaksanakan. Namun dalam poin program pendayagunaan dalam bidang ekonomi belum terlaksana dengan baik karena kendala seperti sumber daya manusia di lingkungan kerja Baznas Balangan.

## 2. Solusi pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi di Kabupaten Balangan lebih optimal

Misi pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara konsisten berfokus pada peningkatan manfaat zakat demi mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya terobosan dan inovasi dalam pengelolaan zakat, terutama dalam hal proses pendistribusian. Sebelumnya, zakat diberikan secara langsung kepada mustahik tanpa melalui proses distribusi yang terstruktur, sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh penerima zakat tanpa adanya perantara atau lembaga perantara. Namun demikian, dalam rangka meningkatkan kualitas dampak yang dihasilkan oleh zakat, banyak

lembaga zakat telah mengadopsi pendekatan baru yang lebih progresif. Sebagai contoh, zakat yang sebelumnya sering diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, yang meliputi kebutuhan pokok manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, kini mengalami peningkatan variasi dengan munculnya konsep zakat produktif. Melalui konsep ini, bantuan zakat tidak hanya bersifat konsumtif semata, tetapi juga bersifat produktif dengan memberikan modal usaha kepada penerima zakat. Selanjutnya, modal tersebut akan dipantau dan dikelola untuk memastikan perkembangannya, sehingga penerima zakat dapat secara bertahap meningkatkan kemandiriannya secara ekonomi. Dengan demikian, pendekatan zakat produktif menjadi sarana yang efektif dalam memberdayakan masyarakat penerima zakat untuk mencapai keberlangsungan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dasar untuk memperkuat strategi program penyaluran zakat selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 adalah Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) Nomor Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah diberikan panduan mengenai program-program penyaluran dan pendistribusian zakat di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dakwah, pendidikan, dan kesehatan. Dana zakat yang wajib dipungut harus dialokasikan dengan cermat kepada mustahik sesuai dengan tuntunan agama Islam, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat prioritas yang telah ditetapkan, prinsip kesetaraan,

keadilan, serta memperhatikan aspek ke wilayah. Sementara itu, pendayagunaan zakat merupakan strategi yang dianggap optimal dalam memanfaatkannya tanpa mengurangi nilai dan manfaatnya, terutama melalui pemberian dalam bentuk usaha produktif. Tujuan utama dari pendayagunaan ini adalah untuk memberdayakan mustahik dan meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Penggunaan zakat untuk usaha produktif dipandang sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan dan merangsang peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai contoh konkrit, data yang diperoleh dari Pusat Kajian Zakat (Puskas) BAZNAS menyatakan bahwa potensi zakat untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 mencapai angka sebesar 2.104,7 juta rupiah. Dengan potensi yang signifikan ini, penerapan strategi pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

Dalam studi yang dilakukan oleh para peneliti di Baznas Balangan mengenai penyaluran zakat, terungkap bahwa implementasi pendayagunaan zakat masih belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret dari Baznas Balangan untuk meningkatkan serta mengembangkan program pendayagunaan zakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Namun, dalam proses pengembangan ini,

Baznas Balangan dihadapkan pada beberapa kendala atau hambatan yang perlu diatasi.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Baznas Balangan adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat terkait potensi dan manfaat dari pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi. Selain itu, terdapat juga tantangan terkait infrastruktur dan sumber daya manusia yang mungkin masih terbatas, sehingga memerlukan upaya tambahan dalam memperkuat kapasitas internal organisasi. Selanjutnya, koordinasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga terkait juga menjadi kunci dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Dengan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut secara jelas, Baznas Balangan dapat merancang strategi yang lebih terarah dan efektif dalam meningkatkan pelaksanaan program pendayagunaan zakat di bidang ekonomi, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima zakat di wilayah tersebut.

a. Mustahik yang belum siap

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, dapat disimpulkan bahwa sasaran pendayagunaan zakat untuk mustahik di wilayah Kabupaten Balangan masih belum mencapai tingkat kesiapan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan pendampingan yang diperlukan oleh mustahik agar mereka dapat memahami dengan baik pengelolaan dana zakat dan kemudian mampu mengelolanya dengan tepat. Saat ini, ketika menerima dana zakat, kebanyakan mustahik cenderung mengalokasikannya untuk kebutuhan konsumtif.



Perilaku seperti ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mustahik terkait dengan pengelolaan dana zakat secara produktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mustahik dalam wilayah Kabupaten Balangan belum sepenuhnya siap untuk diajak berkolaborasi dalam mendayagunakan zakat secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memberikan pendampingan, pelatihan, dan pemahaman yang lebih mendalam kepada mustahik, sehingga mereka dapat memanfaatkan zakat dengan cara yang lebih berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

b. Amil yang masih kurang SDM

Telah diungkapkan bahwa Baznas Balangan, yang berperan sebagai amil (lembaga pengelola zakat), juga menjadi salah satu faktor kendala dalam implementasi pendayagunaan zakat. Hal ini terkait dengan struktur kepegawaian yang terdaftar di Baznas Balangan, di mana terdapat jumlah amil yang terbatas. Dalam struktur organisasinya, terdapat sedikit jumlah amil yang aktif di Baznas Balangan.

Salah satu elemen penting dalam efektivitas program pendayagunaan zakat adalah keberadaan tim yang kompeten dan terampil dari Baznas sebagai penggerak dan pelaksana program tersebut. Namun, mengingat kuantitas amil yang masih kurang, terdapat hanya 3 orang yang aktif sebagai bagian dari sekretariat dan 5 lainnya yang juga memegang posisi sebagai pimpinan sekaligus berperan sebagai ulama. Kuantitas yang

terbatas dalam pengelolaan zakat menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pengelolaan dana zakat yang optimal.

Selain kuantitas, kualitas dari amil juga merupakan aspek yang sangat penting. Amil perlu memahami sistem pendayagunaan yang tepat untuk mustahik di wilayah Kabupaten Balangan. Hal ini termasuk pemahaman terhadap jenis pendayagunaan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik serta prospek program pendayagunaan dana zakat agar dapat mencapai sasaran yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam pengembangan kompetensi dan peningkatan pemahaman bagi amil agar mereka dapat secara efektif mengelola zakat dan memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat penerima zakat di wilayah tersebut.

c. Prioritas dana zakat

Pada saat ini, berdasarkan analisis dari data laporan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Balangan, terlihat bahwa sebagian besar dana zakat yang disalurkan lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. Dalam konteks ini, dapat diamati bahwa prioritas penggunaan dana zakat cenderung mempertimbangkan kebutuhan mendesak yang bersifat konsumtif, seperti bantuan dalam situasi bencana atau bantuan berupa bahan pokok makanan yang masih belum terpenuhi oleh mustahik.

Oleh karena itu, Baznas Balangan telah berupaya untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan yang mendesak bagi mustahik

terlebih dahulu. Golongan fakir dan miskin menjadi prioritas utama dalam penyaluran zakat, karena mereka belum mampu mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun demikian, penyaluran dana zakat yang cenderung bersifat konsumtif ini juga memunculkan kesadaran akan pentingnya memfokuskan upaya pada program pendayagunaan zakat yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan bahwa penerima zakat dapat lebih mandiri secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraannya secara bertahap, sehingga penyaluran zakat dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat penerima zakat.

Maka dari itu, perlu dirancang strategi yang lebih komprehensif dan optimal dalam pengelolaan zakat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan merujuk pada pedoman strategi yang telah ditetapkan oleh Baznas Nasional untuk periode 2020-2045. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas dalam mengoptimalkan penggunaan dana zakat secara efektif.

Dalam pedoman strategi tersebut, terdapat beberapa solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan implementasi pendayagunaan zakat agar lebih baik. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan zakat untuk pembiayaan dan pengembangan usaha mikro. Dalam konteks ini, lembaga program ekonomi usaha mikro menjadi fokus utama, di mana skema penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dimulai dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang kemudian memberikan sejumlah proporsi dana penyaluran kepada lembaga program tersebut.

Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan bahwa pendayagunaan zakat dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi penerima zakat, khususnya dalam hal memperkuat ekonomi mikro dan memberdayakan masyarakat penerima zakat untuk mencapai kemandirian ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, pengelolaan zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Setelah dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dialokasikan kepada lembaga program ekonomi usaha mikro, langkah selanjutnya adalah lembaga tersebut akan terlibat dalam serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pendayagunaan zakat yang terkait dengan usaha dan pembiayaan usaha mikro.

Proses perencanaan tersebut mencakup berbagai kegiatan yang mendalam, dimulai dari analisis sosial untuk memahami konteks sosial dan ekonomi masyarakat penerima zakat, hingga penyusunan matriks perencanaan program yang mengidentifikasi sasaran, tujuan, indikator keberhasilan, serta strategi yang akan dijalankan. Selanjutnya, lembaga program ekonomi usaha mikro juga akan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang mendetail, serta merumuskan rencana tindak lanjut yang terinci untuk mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan.

Dalam proses perencanaan ini, kolaborasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, seperti stakeholder lokal, pakar ekonomi, dan komunitas penerima zakat, juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang dapat memberikan dampak yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan

riil masyarakat penerima zakat. Dengan demikian, melalui proses perencanaan yang komprehensif dan terstruktur ini, diharapkan bahwa pengelolaan zakat dapat lebih efektif dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan ekonomi mikro dan kesejahteraan masyarakat penerima zakat.

Berikut merupakan contoh program pengembangan usaha mikro:

1. Baznas Microfinance “(BMFi) oleh Baznas. Ini adalah sebuah institusi yang memberikan dukungan keuangan produktif kepada mustahik dengan prinsip non-profit untuk mendukung pengembangan usaha. Hingga Februari 2021, BAZNAS Microfinance Desa telah berdiri di berbagai wilayah termasuk Bojongrangkas, Bukittinggi, Gunungsari, Jabon Mekar, Sukaindah, Sigi, Lampaseh Kota, Yogyakarta, dan Sawojajar.
2. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) didirikan oleh BAZNAS sesuai dengan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 18 Tahun 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2018. LPEM memiliki tiga program utama, yaitu Lumbung Pangan, Mustahik Pengusaha, dan Zmart.

Perlu dibentuk program khusus untuk pengelolaan dana zakat produktif. Dalam bidang ekonomi bisa seperti koperasi untuk modal usaha perdagangan (UMKM). Dengan meminjamkan modal untuk berdagang bagi para mustahik maka akan menjadi salah satu pendukung bagi mustahik untuk menghasilkan. Program ini bisa dibarengi dengan pendampingan untuk berwirausaha dan mendorong mustahik untuk membangun usaha kecil menengah. Namun tentu saja program ini perlu dilakukan pertimbangan keadaan musatahik. Prioritas kebutuhan mustahik perlu diperhatikan seperti makanan harus dipenuhi terlebih dahulu. Baznas

Balangan bisa membentuk program pengembangan usaha mikro seperti Baznas Microfinance ataupun membentuk Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM). Namun terkait bagaimana program pendayagunaan akan dibentuk akan lebih baik apabila memperhatikan berikut.

a. Melakukan penyuluhan dan edukasi mengenai pendayagunaan zakat

Untuk mengatasi ketidaksiapan mustahik dalam memanfaatkan zakat secara efektif, diperlukan upaya penyuluhan yang mendalam kepada calon mustahik. Penyuluhan ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk strategi pengelolaan dana zakat yang diterima agar dapat berkembang dan menghasilkan laba bagi mustahik. Dengan meningkatkan literasi zakat di kalangan mustahik, diharapkan mereka dapat memahami secara lebih baik bagaimana dana zakat yang diterima dapat dikelola dengan efektif sehingga dapat menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi mereka.

Melalui penyuluhan ini, mustahik dapat diajarkan tentang pentingnya menjadi mandiri secara finansial melalui pengelolaan dana zakat yang tepat. Mereka dapat dipandu untuk memahami konsep-konsep dasar dalam manajemen keuangan, pengelolaan usaha, dan strategi investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip zakat. Selain itu, penyuluhan juga dapat membahas tentang pentingnya diversifikasi penggunaan dana zakat serta cara-cara untuk mengoptimalkan potensi penghasilan yang dapat dihasilkan dari zakat tersebut. Dengan demikian, penyuluhan yang komprehensif dan terarah akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu mustahik untuk memanfaatkan zakat secara produktif dan memberdayakan

mereka untuk mencapai kemandirian finansial. Dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui penyuluhan ini, diharapkan bahwa mustahik dapat lebih siap dan mampu mengelola zakat yang diterima dengan lebih efektif, serta mencapai kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

b. Membuat program pemberdayaan ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi merupakan suatu inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada mustahik dalam upaya meningkatkan kemandirian finansial mereka. Program ini memiliki beragam komponen yang dirancang untuk memberikan bantuan holistik kepada mustahik dalam mengembangkan kapasitas dan potensi ekonomi mereka. Salah satu komponen utama dari program pemberdayaan ekonomi adalah pelatihan keterampilan, yang mencakup pengembangan kemampuan teknis, manajerial, dan keahlian lainnya yang diperlukan untuk berhasil dalam dunia usaha. Selain itu, program ini juga dapat mencakup pelatihan dalam bidang kewirausahaan, yang bertujuan untuk membekali mustahik dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola usaha mereka sendiri.

Selain pelatihan keterampilan, program pemberdayaan ekonomi juga dapat memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik. Bantuan ini dapat berupa pendanaan awal untuk memulai atau mengembangkan usaha, serta akses kepada sumber daya finansial lainnya yang dapat membantu mereka dalam memperluas operasi bisnis mereka. Dengan memberikan

akses yang mudah dan dukungan yang komprehensif kepada mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi, diharapkan bahwa mereka akan lebih mampu dan termotivasi untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Ini akan membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri secara finansial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara keseluruhan.

c. Program yang berkelanjutan

Dalam mendukung mustahik yang menjalankan usaha, diperlukan pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan. Pendampingan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari membantu mereka dalam perencanaan dan strategi bisnis, hingga memberikan bimbingan praktis dalam menjalankan operasi sehari-hari. Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa usaha yang mereka jalankan berjalan sesuai dengan rencana dan mematuhi standar yang ditetapkan. Selain pendampingan dan pengawasan, penting juga untuk membangun jaringan pasar yang luas bagi mustahik. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses kepada mereka untuk menjual produk atau jasa mereka ke pasar yang lebih luas, baik itu pasar lokal, regional, maupun internasional. Dengan memiliki akses yang lebih luas ke pasar, diharapkan mustahik akan lebih termotivasi dan semangat untuk berwirausaha, karena mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan dan memperluas usaha mereka.



Dengan demikian, melalui pendampingan, pengawasan, dan pembangunan jaringan pasar yang efektif, diharapkan bahwa mustahik akan lebih mampu dan termotivasi untuk sukses dalam usaha mereka. Ini akan membantu mereka untuk mencapai kemandirian finansial yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara keseluruhan.

Untuk wilayah kabupaten Balangan dapat melihat potensi ekonomi berbasis kewilayahan. Seperti berdasarkan data dari BPS Kabupaten Balangan yang menyebutkan bahwa dari sektor peternakan menyebutkan bahwa untuk ayam pedaging, itik dan ikan air tawar menjadi komoditas yang paling tinggi. Ini bisa dimanfaatkan untuk membentuk program usaha mikro sektor peternakan. Dapat dilakukan pinjaman modal usaha untuk peternakan ayam pedaging maupun ikan air tawar. Kerjasama juga dibutuhkan guna untuk memberikan edukasi bagaimana mustahik bisa berwirausaha dengan baik. Contoh program dari BAZNAS RI yaitu Balai Ternak. Program ini dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nasional Nomor 82 tahun 2018. Program ini bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi, kemandirian mental dan spiritual serta kemandirian kelembagaan para peternak mustahik. Hingga Juni 2021, tersebar 16 Balai Ternak yang dimiliki oleh BAZNAS. Program ini dapat diupayakan oleh Baznas Balangan untuk wilayah regional Kabupaten Balangan dengan melihat poulasi ternak paling banyak di Kabupaten Balangan yaitu jenis ternak ayam pedaging lalu disusul dengan jenis ternak itik<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Statistik daerah kabupaten balangan 2021

Begitu pula untuk sektor pertanian juga memiliki potensi yang cukup baik. Seperti yang dibentuk oleh LAZ Dompot Dhuafa dengan nama program Pertanian Sehat. Program ini merupakan pengembangan program pertanian sehat secara aplikatif melalui program pendampingan(pemberdayaan) masyarakat petani kecil dan pemasaran produk-produk pertanian ramah lingkungan. Berbagai program pemberdayaan pertanian pun telah digulirkan diantaranya Bank Benih, Kalster Mandiri, Lumbung Desa, Pemulihan Ekonomi, dan Pemberdayaan Petani Sehat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Baznas Balangan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upayanya untuk menjadi lembaga yang mampu memaksimalkan potensi zakat dalam seluruh siklusnya, mulai dari tahap pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusiannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam, terutama di wilayah Kabupaten Balangan. Melalui pendekatan yang holistik, Baznas Balangan tidak hanya berfokus pada pengumpulan dana zakat, tetapi juga secara aktif terlibat dalam pengelolaan dan pendistribusiannya. Salah satu upaya konkret yang telah dilakukan adalah pelaksanaan praktik pendayagunaan zakat, terutama dalam ranah ekonomi. Pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi ini bertujuan untuk memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat penerima zakat di Kabupaten Balangan.

Dengan terus mengembangkan dan meningkatkan praktik pendayagunaan zakat, Baznas Balangan bertekad untuk menjadi agen perubahan yang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi umat Islam dan masyarakat luas di wilayahnya. Melalui sinergi antara upaya pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, diharapkan dapat terwujud perbaikan yang nyata dalam taraf hidup umat Islam serta pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima zakat di Kabupaten Balangan. Meskipun upaya telah dilakukan, pelaksanaan praktik

pendayagunaan zakat oleh Baznas Balangan masih belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan. Hal ini terungkap melalui analisis data laporan pengeluaran dana zakat yang mengindikasikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program pendayagunaan di bidang ekonomi masih disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, yang kemudian diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai.

Meskipun demikian, Baznas Balangan masih terfokus pada penyaluran dana yang bersifat pasif, di mana bantuan modal usaha hanya diberikan tanpa adanya langkah-langkah aktif seperti *follow-up* dan pembinaan lanjutan bagi mustahik yang menerima modal usaha tersebut. Kurangnya langkah-langkah *follow-up* dan pembinaan ini menyebabkan praktik pendayagunaan zakat masih belum dapat dikatakan maksimal dalam memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat penerima zakat di Kabupaten Balangan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap praktik pendayagunaan zakat yang telah dilaksanakan, serta merumuskan strategi yang lebih komprehensif dan terstruktur untuk meningkatkan efektivitasnya. Langkah-langkah seperti pelaksanaan *follow-up* yang berkesinambungan, pembinaan lanjutan bagi mustahik, dan penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi secara teratur dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa pendayagunaan zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat penerima zakat di wilayah Kabupaten Balangan. Dengan demikian, Baznas Balangan dapat menjadi lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengelola zakat yang berdaya guna dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Balangan, penting untuk meningkatkan kerja sama dengan masyarakat sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat peran dan kontribusinya dalam pengelolaan zakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi zakat di kalangan masyarakat. Peningkatan literasi zakat ini akan menjadi dasar yang kuat untuk memberikan edukasi yang lebih komprehensif tentang manfaat zakat bagi perekonomian masyarakat, baik bagi yang menerima zakat maupun yang berzakat.

Selain memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang signifikansi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, peningkatan literasi zakat juga akan memberikan dorongan bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program-program zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS Balangan. Sementara itu, BAZNAS Balangan juga perlu terus meningkatkan kinerjanya dalam proses pengelolaan dana zakat, dengan memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan secara adil dan tepat sasaran.

Dengan demikian, melalui upaya meningkatkan literasi zakat dan penguatan kinerja dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Balangan dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Sinergi antara kerja sama dengan masyarakat, pemberdayaan literasi zakat, dan peningkatan kinerja pengelolaan zakat akan membawa dampak yang positif dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat penerima zakat di Kabupaten Balangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan terjemahannya

### Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan tendayagunaan Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Syarat Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Untuk Usaha Produktif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### Buku

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, *Statistik Daerah Kabupaten Balangan 2020*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, *Statistik Daerah Kabupaten Balangan 2021*

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Munir, Misbahul dan A. Djalaluddin *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Alqur'an*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Sahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Sahroni, Oni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan dan Adi Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2001.

Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.

#### **Jurnal / Laporan Penelitian**

Elina, Dia Izza. “Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam meminimalisir kemiskinan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/19902/>

Farid, Ahmad Naf’an. “Implementasi Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14956/>

Pratama, Fajar Eka. “Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik (studi kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016. <https://repository.uinsaizu.ac.id/753/>

Rahmah, Rafiqah Aulia. “Analisis pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah pada mustahik (studi kasus BAZ Jatim)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014. <http://digilib.uinsa.ac.id/1073/>

Afrina, Dita. “Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Umat”, *EkBis: Ekonomi dan Bisnis*, no. 2(2018): <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>

Arifin, Asriadi, Dian Novianti, dan Trian Fisman Adisaputra. “Manajemen Zakat BAZNAS” *Moneta*, no. 2(2022): 4 <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3478>

Khatimah, Husnul, Lince Bulutoding, Suhartono, “Pengaruh Akuntabilitas dan Manajemen Zakat Terhadap Zakat Produktif Dengan Sharia Compliance

Sebagai Pemoderasi” *Income Journal*, No. 1(2023): 21 <https://income-journal.com/index.php/income/article/view/28/43>

Masyithoh, “Manajemen Zakat Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Islamic Economic Law*, no. 1(2023); 52  
<https://www.ejournal.staibrebes.ac.id/index.php/islamiclaw/article/view/29>

Naimah, “Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat”, *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, no. 1(2014): 2 <https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.66>

Salam, Gagaring Pagalung, Muslimin Kara, Heri Irawan dan St. Hadijah Wahid, “Filosofi Dan Manajemen Ekonomi Zakat Dan Wakaf Di Indonesia,” *Adz Dzahab*, no. 2(2017): 220 <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/1315>

#### **Website**

Badan Amil Zakat Nasional, diakses 21 Februari 2021, <https://baznas.go.id/profil>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, diakses 18 Februari 2021, <https://balangankab.bps.go.id/galery.html>

Kabupaten Balangan, diakses 18 September 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Balangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Balangan)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Rohaniyah

Tempat, Tanggal Lahir : Karang Rejo, 22 Juni 1998

Alamat : Jl. A. Yani Desa Haur Batu RT 14 RW 05  
Kelurahan Paringin Kota, Kabupaten Balangan,  
Kalimantan Selatan

Nomor Telepon : 082153900422

Email : [sitirohaniyah.sr27@gmail.com](mailto:sitirohaniyah.sr27@gmail.com)

### 1. Pendidikan Formal

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	MIN Model Layap Paringin	Komplek Al Hasaniyah Jl. Komplek Pendidikan Desa Layap Kelurahan Paringin Selatan Kabupaten Balangan	2004-2010
2.	MTsN Layap Paringin	Komplek Al Hasaniyah Jl. Komplek Pendidikan Desa Layap Kelurahan Paringin Selatan Kabupaten Balangan	2010-2013
3.	MA Darul Istiqamah Barabai	Jl. H. Ahmad Syafawi Jl. Murakata, Bukat, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu	2013-2016

		Sungai Tengah	
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50, Lowokwaru, Kota Malang	2017-2024

## 2. Pendidikan Non Formal

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai	Jl. Pagat Sarigading, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	2013-2017
2.	Mahad Sunan Al-'Aliy (MSAA)	Jl. Gajayana No. 50, Lowokwaru, Kota Malang	2017-2018
3.	Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Al-Barokah Malang	Jl. Kanjuruhan IV No.16, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2018-2024